



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI NUNUKAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran;
 - b. bahwa bendahara pengeluaran merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas kebendaharaan pada SKPD atas usul PPKD;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Bendahara Pengeluaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 45);

3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 4 tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut;
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Bendahara Pengeluaran harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI NUNUKAN,

\$(ttd_pengirim)

ASMIN LAURA HAFID

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Jouke Jonatan Waleleng, SE Nip.19720831 200901 1 001	Sekretariat Daerah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
2.	Khavid Fahmi, S.IP Nip.19770719 201001 1 008	Sekretariat DPRD Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
3.	Dahlia Nip.19850415 201001 2 001	Inspektorat Daerah Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
4.	Novie Armylia, A.Md Nip.19841125 201503 2 001	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
5.	Mochamad Ariyadi Nip. 19821128 201001 1 001	Badan Pendapatan Daerah Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
6.	Ani Labuk, S.IP Nip.19821226 201001 2 001	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
7.	Norhasanah Nip.19870721 201403 2 002	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025

8.	Muslimin,A.Md Nip.19810515 201001 1 001	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
9.	Margareta Geradus Nip. 19821126 200901 2 001	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
10.	Jamaluddin,S.M Nip.19780911 200701 1 014	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
11.	Sabariah Nip.19760624 201001 2 006	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
12.	Heriyanto Raiman Nip.19680802 200701 1 030	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
13.	Safariah Nip.19851226 201001 2 001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
14.	Megawati,S.Ak Nip.19810901 200701 2 013	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
15.	Ismail,A.Md Nip. 19810524 201410 1 002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
16.	Eko Sulistya Agus Pratama Nip.19840822 201403 1 003	Dinas Perhubungan Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
17.	Hera Mariana Sari,S.AP 19811202 200701 2 005	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Persandian Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
18.	Dian Yuyun Kurniana,Amd.Keb Nip. 19811220 200502 2 004	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025

19.	Ibrahim, S.IP, M.A.P Nip.19720718 199803 1 006	Dinas Pendidikan Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
20.	Mujarodin, S.I.P Nip.19800222 200212 1 004	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
21.	Ahwa Nip.19750514 201001 1 001	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
22.	Fitriyani,S.AP Nip. 19831014 200901 2 001	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
23.	Padlansyah Nip. 19771118 200801 1 014	Dinas Perikanan Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
24.	Desy Hariyani Nip. 19771215 200212 2 006	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
25.	Darmi Nip.19800925 200801 2 018	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
26.	Rahman Bin Laeto,SE Nip.19820526 201410 1 003	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
27.	Lestari Fitriani Nip.19850616 200701 2 002	Badan Pengelola Perbatasan Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
28.	Arfah Nip.19810421 200801 2 020	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
29.	Dian Tito Sandi, S,IP Nip.19801128 200701 1 002	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
30.	Asri Maryanda Nip.19760813 200701 2 012	Kantor Camat Nunukan Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025

31.	Ibrahim Nip.19761111 200701 1 009	Kantor Camat Lumbis Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
32.	Naftanel Nip.19730612 200701 1 004	Kantor Camat Krayan Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
33.	Malex's Nip.19750511 200906 1 004	Kantor Camat Krayan Selatan Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
34.	Sariana,A.Md Nip.19860103 201001 2 001	Kantor Camat Sebuku Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
35.	Amran,A.md Nip.19750821 200012 1 001	Kantor Camat Sembakung Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
36.	Erwin Nip.19780803 201001 1 003	Kantor Camat Nunukan Selatan Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
37.	Markus Nip.19810504 201410 1 003	Kantor Camat Lumbis Ogong Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
38.	Alexander, S.IP Nip.1980111 200801 1 015	Kantor Camat Tulin Onsoi Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
39.	Sugeng Purnomo Nip.19810427 201001 1 023	Kantor Camat Seimenggaris Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
40.	Yuniar Bilung, S.IP Nip. 19810318 200901 2 001	Kantor Camat Sebatik Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
41.	Furma Nip.19820909 200901 2 001	Kantor Camat Sebatik Barat Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025
42.	Badriah, S.IP Nip.19820509 200112 2 001	Kantor Camat Sebatik Utara Kab. Nunukan	Berlaku 2 Januari 2025

